

PROSEDUR RESTRUKTURISASI KREDIT PADA PT BPR DUTA PARAMARTA CABANG PRINGGAN KOTA MEDAN

Benget Tua Simarmata, SE MM
Dosen Politeknik Mandiri Bina Prestasi Medan

ABSTRAK

Restrukturisasi Kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang berpotensi mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. Restrukturisasi bertujuan untuk menghindarkan kerugian bagi bank dan untuk membantu meringankan kewajiban debitur sehingga usaha debitur dapat berjalan kembali sehingga dapat memperoleh pendapatan untuk membayar kewajibannya. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah Prosedur restrukturisasi kredit pada PT BPR Duta Paramarta Cabang Pringgan berpedoman pada prosedur dan ketentuan yang berlaku pada perusahaan. Pola restrukturisasi kredit pada PT BPR Duta Paramarta Cabang Pringgan mengacu kepada pola-pola restrukturisasi menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11/ POJK.03/2020, Pasal 2 Ayat (2) yaitu penurunan suku bunga kredit, perpanjangan jangka waktu kredit, pengurangan tunggakan bunga, pengurangan tunggakan pokok kredit, penambahan fasilitas kredit dan konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara.

Kata Kunci : *restrukturisasi, sukubunga, tunggakan, kredit*

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Bank memiliki peranan yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum karena BPR dilarang menerima simpanan giro, kegiatan valuta asing (valas), penyertaan modal dan perasuransian. BPR hanya melakukan kegiatan berupa simpanan dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan bentuk lainnya yang dipersamakan dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR.

Salah satu peranan BPR adalah memberikan kredit atau pinjaman kepada nasabahnya. Pemberian kredit oleh BPR terhadap usaha kecil dianggap penting bagi peningkatan pembiayaan usaha mikro kecil di Indonesia karena selama ini usaha kecil sebagai sektor yang berperan penting bagi perekonomian neagara. Namun demikian pemberian kredit di BPR juga masih dibayang-bayangi banyaknya kredit yang pembayarannya tertunggak. Restrukturisasi kredit merupakan salah satu

jalan keluar yang diambil guna perbaikan kualitas kredit. Restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang berpotensi mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, maka dapat dirumuskan yang menjadi masalah penelitiannya adalah “Bagaimana Prosedur Restrukturisasi Kredit Pada PT BPR Duta Paramarta Cabang Pringgan Kota Medan”.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah “Untuk Mengetahui Prosedur Restrukturisasi Kredit Pada PT BPR Duta Paramarta Cabang Pringgan Kota Medan”.

2. LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian prosedur

Menurut **Mulyadi (2013:5)** menjelaskan bahwa “Prosedur adalah urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu department atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang”.

Menurut Terry (2014:151) menjelaskan bahwa “Prosedur adalah serangkaian tahapan pekerjaan kertas terpilih dan umumnya dilaksanakan oleh lebih dari satu orang serta merupakan cara yang ditentukan untuk menjalankan seluruh tahapan utama dari kegiatan kantor”

2.2 Kredit

2.2.1 Pengertian kredit

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 Ayat (11), “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Menurut Kasmir menyatakan bahwa Kredit ialah suatu pembiayaan yang bisa berupa uang ataupun tagihan yang nilainya bisa ditukar dengan uang.

2.2.2 Unsur-Unsur Kredit

1. Kepercayaan

Merupakan suatu keyakinan pemberi kredit (bank) bahwa kredit yang diberikan baik berupa uang

2. Kesepakatan

Merupakan suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

3. Jangka waktu

Merupakan masa pengembalian kredit yang telah disepakati kedua belah pihak.

4. Risiko

Faktor risiko kerugian dapat diakibatkan oleh dua hal, yaitu risiko kerugian yang diakibatkan karena sengaja tidak mau membayar kreditnya

2.2.3. Pola-Pola Restrukturisasi Kredit

1. Penurunan suku bunga kredit

Penurunan suku bunga kredit adalah pemberlakuan suku bunga kredit dibawah suku bunga yang berlaku.

2. Perpanjangan jangka waktu kredit

Perpanjangan jangka waktu kredit yang diberikan oleh bank kepada debitur apabila jangka waktu kredit yang ditetapkan dalam perjanjian kredit berakhir namun kredit belum dapat dilunasi.

3. Pengurangan tunggakan bunga kredit

Pengurangan tunggakan bunga adalah keringanan yang diberikan bank kepada debitur

untuk membayar tunggakan bunga yang seharusnya dibayar.

4. Pengurangan tunggakan pokok kredit

Pengurangan tunggakan pokok kredit adalah keringanan yang diberikan bank kepada debitur untuk membayar tunggakan pokok kredit kurang dari atau lebih kecil dari tunggakan pokok kredit yang seharusnya dibayar.

2.2.4 Kegiatan Usaha Bank Perkreditan Rakyat

Berikut usaha yang dapat dilaksanakan oleh BPR:

- Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- Memberikan kredit
- Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia
- Menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, Sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Subjek dan Objek Penelitian

Menurut Arikunto (2016:188) menyatakan “subjek penelitian adalah pokok pembahasan atau pokok pembicaraan seseorang atau sekelompok dan tempat menjadi subjek penelitian”. Adapun Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah PT BPR Duta Paramarta cabang Pringgan Medan.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di PT BPR Duta Paramarta Cabang Pringgan yang beralamat di Jalan Pasar Pringgan No. 1F Medan. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Agustus sampai dengan bulan September 2020.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu:

1. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data melalui peninggalan tertulis dalam bentuk buku, teori yang berhubungan dengan data yang diteliti. Sebagian besar data yang tersedia berbentuk surat, catatan harian, dan laporan.

2. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan adalah metode untuk mengumpulkan sejumlah informasi mengenai catatan-catatan, dan teori-teori yang mendukung.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian yang dilakukan adalah data sekunder yaitu jenis data yang diperoleh secara tidak langsung yang berhubungan dengan objek penelitian. Misalnya data berupa dokumen-dokumen grafis, foto-foto, rekaman video dan data lainnya yang dikumpulkan oleh peneliti.

3.5 Metode Analisis Data

Menurut Sugiyono (2017:35) metode deskriptif dilakukan untuk mengetahui keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih (variabel yang berdiri sendiri atau variabel bebas) tanpa membuat perbandingan variabel itu sendiri dan mencari hubungan dengan variabel lain.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Prosedur restrukturisasi pada PT BPR Duta Paramarta Cabang Pringgan

Dalam penyelamatan kredit bermasalah, PT BPR Duta Paramarta Cabang Pringgan sebelum melakukan restrukturisasi kredit terlebih dahulu melakukan pendekatan secara kekeluargaan dan melakukan penagihan secara intensif. Kedua belah pihak akan berdialog apa yang menjadi penyebab macetnya kredit tersebut dan mencari jalan keluarnya. Apabila dimungkinkan untuk dilakukan restrukturisasi maka pihak Bank akan menyarakan untuk dilakukan restrukturisasi.

Apabila debitur tidak sanggup memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian yang telah ditandatangani pada saat pemberian kredit oleh PT BPR Duta Paramarta Cabang Pringgan, maka debitur akan mengajukan permohonan restrukturisasi kredit.

Selanjutnya Komite Kredit melakukan sidang/rapat komite kredit untuk memutuskan restrukturisasi kredit. Dalam rapat komite kredit diputuskan kebijakan restrukturisasi kredit yang dilakukan bank antara lain melalui:

1. Penurunan suku bunga kredit;
2. Perpanjangan jangka waktu kredit (*recheduling*);
3. Pengurangan tunggakan bunga kredit;
4. Pengurangan tunggakan pokok kredit;
5. Penambahan fasilitas kredit, dan/atau
6. Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara.

Setelah keputusan restrukturisasi disepakati oleh Komite Kredit maka bagian Administrasi kredit akan mempersiapkan adendum perjanjian kredit yang berisi tentang:

1. Data diri debitur dan kepala cabang PT BPR Duta Paramarta Cabang Pringgan
2. Fasilitas pinjaman
3. Jangka waktu kredit
4. Bunga, provisi dan biaya
5. Pembebanan biaya
6. Pembayaran angsuran pinjaman
7. Denda keterlambatan
8. Pelunasan sebelum jatuh tempo
9. Keadaan ingkar janji
10. Agunan kredit

Beberapa pedoman untuk dilakukannya restrukturisasi kredit adalah :

1. Untuk penyelamatan kredit bermalah tersebut, PT BPR Duta Paramarta Cabang Pringgan Medan dalam melakukan restrukturisasi kredit harus mengikuti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11/ POJK.03/2020.
2. Penurunan suku bunga kredit untuk mengurangi tekanan *cash flow* atau likuiditas debitur akibat usaha debitur yang kurang lancar.
3. Perpanjangan jangka waktu kredit supaya usaha debitur menjadi sehat atau lancar kembali atau pada saat jatuh tempo setelah perpanjangan jangka waktu kredit, diharapkan kredit telah dilunasi.
4. Pengurangan tunggakan bunga untuk mengurangi tekanan *cash flow* atau likuiditas debitur akibat usaha debitur yang kurang lancar.
5. Pengurangan tunggakan pokok kredit adalah membayar tunggakan pokok kredit kurang dari atau lebih kecil dari tunggakan pokok kredit yang seharusnya dibayar.
6. Penambahan fasilitas kredit agar debitur dapat mengembangkan usaha sehingga memiliki hasil untuk memenuhi kewajiban pembayaran pokok maupun bunga kepada bank.
7. Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara untuk perbaikan struktur permodalan perusahaan debitur dan untuk meningkatkan control terhadap perusahaan debitur.

5. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis pada PT BPR Duta Paramarta Cabang Pringgan Medan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa

1. Keputusan Restrukturisasi diberikan kepada nasabah-nasabah yang memang membutuhkan dan penyebab tunggakan kredit memang dimungkinkan untuk dilakukan restrukturisasi kredit.

2. Prosedur Restrukturisasi kredit pada PT. BPR Duta Paramarta telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11/POJK.03/2020 tahun 2020.

6 .DAFTAR PUSTAKA

- Andria, Arifiandy, Rivai. 2013. *Credit Management Handbook*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ismail. 2010. *Manajemen Perbankan Dari Teori Menjadi Aplikasi*. Jakarta: Pertama Kencana
- Kasmir. 2014. *Dasar-Dasar Perbankan, Edisi ketiga*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. 2019. *Manajemen Perbankan, Edisi kelima*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Leslie, Terry. 2014. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Mulyadi. 2013. *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung : Afabeta